



**PUTUSAN**

NOMOR : 12/G/2022/PTUN.PBR

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

1. **ZULKAFI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau; dan-----
2. **SASLI PUTRA**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIIL HEPLES, S.H. dan BADRI ALAINA SYAFRI, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum FIIL HEPLES S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sekolah/Khayangan, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2022.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.-----

LAWAN:

Hlm. 1 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **BUPATI ROKAN HULU**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah

Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah,  
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya: -----

1. ERINALDI, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;-----
2. SYAWAL, jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Rokan Hulu;-----
3. FRYCLES FRANSEDA HUTABARAT, S.H., jabatan Analis  
Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Rokan Hulu; dan-----
4. JULIAR, S.H., M.H, jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten  
Rokan Hulu, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Km. 4  
Komplek Bina Praja, Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 180/HK-UM/78.03 tanggal 22 Februari 2022. ----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.-----

## 2. **PT. SUMBER ALAM MAKMUR SENTOSA**, berkedudukan di Jalan A. Rivai No. 6

Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota  
Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Pernyataan  
Hlm. 2 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum

Pemegang Saham PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Nomor 16

Tanggal 22-04-2015 oleh Notaris RIVASTA CARMELIA SOE'OED,

S.H. dan Persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-

0003601.AH.01.02.TAHUN 2015 Tanggal 9 Maret 2015; AHU-

0038416.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 4 Juni 2020, yang

diwakili oleh:-----

Nama : HANDOYO RUSLI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Sumber Alam Makmur  
Sentosa;-----

Tempat tinggal : TMN Surya 2 Blok E-1/33, RT.001  
RW.018 Kelurahan Pegadungan,  
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta  
Barat, Provinsi DKI Jakarta.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. H. REFMAN BASRI, S.H., MBA.;-----
2. H. ZULCHAIRI, S.H.;-----
3. ELIDAWATI HARAHAP, S.H.;-----
4. ARSELAN MOORA, S.H.;-----
5. HAMDANI, S.H.;-----

Hlm. 3 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



6. RAHMAT, S.H.; dan -----

7. ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAHAP, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat pada *Law Office* H. REFMAN BASRI, S.H., MBA. - H.

ZULCHAIRI, SH & REKAN, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7,

Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

5694/SK/RB/III/2022 tertanggal 7 Maret 2022. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**. -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 12/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR tanggal 18 Februari 2022 tentang Lolos Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 12/PEN-MH/2022/PTUN.PBR tanggal 18 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 12/PEN-PPJS/2022/PTUN.PBR tanggal 18 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2022/PTUN.PBR tanggal 18 Februari 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2022/PTUN.PBR tanggal 12 Maret 2022 tentang Hari Sidang;-----

6. Putusan Sela Nomor : 12/G/2022/PTUN.PBR tanggal 22 Maret 2022;-----

Hlm. 4 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini. -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 16 Februari 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada 17 Februari 2022 dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2022/PTUN.PBR;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 22 Maret 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

A. OBJEK GUGATAN-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:-----

- Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari 2010; -----

B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan*

Hlm. 5 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung”; -----*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;-----*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat”;-----*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”; -----*

Hlm. 6 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.-----

Berdasarkan uraian ketentuan diatas, Tergugat berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara *a-quo*;-----

C. TENGGANG WAKTU-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

Bahwa mengingat ketentuan yang berdasarkan angka V.3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Hlm. 7 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"bagi mereka yang tidak setuju oleh Keputusan Tata usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuitas sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----*

Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Februari Tahun 2010, kemudian Para Penggugat mengetahui objek gugatan *a quo* pada tanggal 15 Desember 2021 dan upaya langkah Administratif berupa surat keberatan terhadap objek sengketa kepada Tergugat telah dilakukan pada tanggal 06 Januari 2022, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat sampai surat gugatan ini diajukan; ----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Adminsitratif selesai dilakukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia angka V.3 tersebut diatas; -----

## D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN-----

Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan dalam perkara *a-quo*, maka menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, sebagai berikut:-----

Adapun kepentingan Para Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut: -----

Hlm. 8 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a) *Konkret*, objek gugatan tidak abstrak (berwujud) dan jelas diterbitkan berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari Tahun 2010 sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan *a quo*, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;-----
- b) *Individual*, artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan Tergugat adalah Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur individual;-----
- c) *Final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah definitif (tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain), sehingga memenuhi unsur final; -----

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. Dengan telah terpenuhinya unsur konkret, individual dan final dari objek gugatan *a quo*, maka

Hlm. 9 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga karena objek gugatan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat berada pada lokasi yang sama dengan desa tempat tinggal Para Penggugat sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap objek gugatan *a quo*; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*". -----

Bahwa akibat hukum dari diterbitkannya objek gugatan *a quo* yang menimbulkan kerugian bagi Para penggugat, yaitu kehilangan sumber pendapatan penghasilan yang seharusnya Para Penggugat dapatkan. Adapun sumber pendapatan penghasilan yang dimaksud akan Penggugat uraikan didalam alasan gugatan; -----

**E. DASAR GUGATAN**-----

Bahwa yang menjadi dasar gugatan untuk diputus oleh pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), yaitu: -----

Ayat 1, berbunyi:-----

Hlm. 10 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----*

Ayat 2, berbunyi:-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut adalah:-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) telah menggugurkan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan Keputusan tersebut;-----*

Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat didasari oleh Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a diatas, selanjutnya akan Penggugat uraikan dalam Alasan Gugatan; -----

Hlm. 11 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



F. ALASAN GUGATAN (BEROEPSGRONDEN)-----

Bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah penduduk yang beralamat dan bertempat tinggal di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau; -----

2. Bahwa Adapun pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 Bupati Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa; -----

b. Bahwa luas kebun yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan diatas seluas 840 ha dan terletak di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;-----

c. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati tersebut diatas salah satunya mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;-----

d. Bahwa didalam Surat Keputusan Bupati diatas salah satu poinnya mewajibkan kepada PT. Sumber Alam Makmur Sentosa memproses Sertifikasi Hak Milik untuk kebun Plasma, senada dengan isi Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyebutkan:-----

Hlm. 12 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. -----
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. -----
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan. -----
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota. -----

e. Bahwa dalam mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang dikeluarkan Tergugat, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa. Syarat dan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang, yaitu:-----

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: --

Hlm. 13 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; -----
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak; -----
- c. Surat keterangan domisili; -----
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur); -----
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota); -----
- f. Izin lokasi dari bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; -----
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan); -----
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan; -----
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);-----

Hlm. 14 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; -----

l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan -----

m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; -----

Artinya keseluruhan syarat berdasarkan ketentuan diatas harus dipenuhi oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa sebelum melakukan aktifitas penanaman kebun (kelapa sawit), dan Pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 20% wajib dibangun bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan (vide Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan);-----

f. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, PT. Sumber Alam Makmur Sentosa tidak ada membangun kebun seluas 20% atau seluas 168 ha untuk masyarakat padahal seharusnya pelaksanaan pembangunan kebun untuk kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh pihak perusahaan (vide Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan);-----

g. Bahwa didalam Surat Keputusan Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa tersebut

Hlm. 15 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR





telah memutuskan dan menetapkan kewajiban kepada PT. Sumber Alam Makmur Sentosa untuk melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik kebun plasma yang dibangun untuk masyarakat, namun bagaimana melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik sedangkan kebun plasma untuk masyarakat saja tidak ada dibangun; -----

- h. Bahwa didalam pengajuan Permohonan Izin Usaha Perkebunan tersebut diatas, PT. Sumber Alam Makmur Sentosa telah melengkapi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf (L) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dimana PT. Sumber Alam Makmur Sentosa telah menyatakan menyanggupi membangun kebun untuk masyarakat seluas 20% atau setara dengan 168 ha dari keseluruhan lahan yang dikuasai dan diusahakannya seluas 840 ha. Namun setelah Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu, pernyataan yang dibuat oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa yang menyatakan menyanggupi membangun kebun untuk masyarakat seluas 20% sebagai syarat untuk menerbitkan Surat Keputusan dari Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari Tahun 2010 sampai dengan saat ini kebun plasma 20% untuk masyarakat dari total lahan yang dikuasi tidak pernah ada dilaksanakan oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun

Hlm. 16 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari Tahun 2010 tersebut menjadi cacat hukum dan sangat berdasar untuk dibatalkan karena telah tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 11 dan Pasal 15 huruf (L) Permentan Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;-----

- i. Bahwa Para Penggugat merupakan salah satu masyarakat yang akan mendapatkan bagian dari kebun 20% atau setara dengan 168 ha yang dibangun serta diberikan oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, tetapi karena syarat penerbitan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa maka Para Penggugat tidak mendapatkan bagian kebun dari 20% atau setara 168 ha tersebut sehingga secara ekonomi Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat tidak mendapat hasil dari kebun yang seharusnya dibangun 20% tersebut oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa;-----
- j. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembangunan kebun seluas 20% atau setara 168 ha oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari Tahun 2010 tersebut menjadi cacat hukum dan harus batal atau dibatalkan oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya;-----

Hlm. 17 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



k. Bahwa Para Penggugat telah mengkonfirmasi melalui surat kepada PT.

Sumber Alam Makmur Sentosa mengenai komitmennya membangun kebun plasma untuk masyarakat seluas 20% dari total kebun yang diberikan izin seluas 840 ha dengan surat pertama tertanggal 20 Desember 2021, surat kedua tertanggal 28 Desember 2021 dan surat ketiga tertanggal 05 Januari 2022, dimana didalam surat-surat tersebut Para Penggugat telah sampaikan, jika PT. Sumber Alam Makmur Sentosa tidak menanggapi maka dianggap menolak membangun kebun plasma untuk masyarakat seluas 20% dari total kebun yang diberikan izin seluas 840 ha tapi surat-surat tersebut juga tidak ditanggapi oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa PT. Sumber Alam Makmur Sentosa menolak membangun kebun plasma untuk masyarakat seluas 20% dari total kebun yang diberikan izin seluas 840 ha;-----

l. Bahwa karena PT. Sumber Alam Makmur Sentosa menolak melaksanakan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat seluas 20%, Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi dan keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari Tahun 2010 dengan surat tertanggal 06 Januari 2022 yang ditujukan kepada Tergugat, tapi setelah lebih dari 30 hari surat Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat; -----

Hlm. 18 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



m. Bahwa isi surat yang disampaikan Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 06 Januari 2022 adalah meminta agar Tergugat (Bupati rokan Hulu) mencabut kembali Surat Keputusan Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari Tahun 2010; -----

n. Bahwa dengan menolaknya atau tidak menyanggupinya PT. Sumber Alam Makmur Sentosa membangun kebun plasma untuk masyarakat dan tidak diindahkannya upaya administrasi yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat maka sudah beralasan dan berdasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini dan meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari Tahun 2010 dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari Tahun 2010. Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 15 huruf (L) Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; -----

Hlm. 19 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat sampaikan diatas maka sudah dapat disimpulkan bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Undang-Undang, yaitu:

- Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari Tahun 2010 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 11 dan 15 huruf (L) Permentan Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----

b. dibuat sesuai prosedur, dan; -----

c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "*sahnya*

Hlm. 20 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



*Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;*-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: -----

a. wewenang;-----

b. prosedur;-----

c. substansi;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:-----

a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;-----

c. atas perintah Pengadilan;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) sub (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;-----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu: -----

Hlm. 21 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa Tergugat adalah penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang pemerintahan, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AAUPB”);
- Bahwa AAUPB tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:----  
*AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----*
  1. *Kepastian hukum;-----*
  2. *Kemanfaatan;-----*
  3. *Ketidakberpihakan;-----*
  4. *Kecermatan;-----*
  5. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;-----*
  6. *Keterbukaan;-----*
  7. *Kepentingan umum; dan-----*
  8. *Pelayanan yang baik.-----*

Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu asas kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidak berpihakan, Keterbukaan dan asas kepentingan umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

G. PETITUM -----

Hlm. 22 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR





Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memanggil Para Penggugat dan Tergugat yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari 2010; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari 2010; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini. -

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 5 April 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut; ---

- I. DALAM EKSEPSI-----
- A. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara A *quo*.-----

Hlm. 23 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Para Penggugat serta memperhatikan kedudukan Para Penggugat Dalam Perkara ini, terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mewakili Masyarakat Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan Dalil-Dalil sebagai berikut: ---

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengatasnamakan Masyarakat Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tanpa menunjukkan bukti bahwa Para Penggugat secara hukum mempunyai dasar mewakili masyarakat Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;-----
2. Bahwa Para Penggugat merupakan warga Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang belum tentu termasuk warga yang berhak memperoleh hak 20% apabila Program tersebut dilaksanakan oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, dengan dalil bahwa penetapan Nama-Nama peserta yang mendapatkan Hak 20% dari Program Pembangunan Kebun Plasma ditetapkan oleh Keputusan Bupati Rokan Hulu atau Usulan Kepada Desa;-----
3. Bahwa sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 2962/K/Pdt/1993 tanggal 29 Mei 1998 yang berbunyi : Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai penggugat;-----

Hlm. 24 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Kedudukan Para Penggugat jelas dan nyata secara hukum tidak mempunyai Legal Standing mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo sehingga gugatan yang diajukan para penggugat catat hukum dan tidak dapat diterima;-----

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)-----

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama maka gugatan Para Penggugat tersebut patut dan layak disebut tidak memenuhi persyaratan dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa para penggugat tidak menjelaskan secara rinci bentuk perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa; -----
2. Bahwa dapat dibuktikan penerbitan objek gugatan pada tahun 2010 telah didukung penuh oleh Pemerintahan Desa Muara Dilam dan Pemerintah Kecamatan Kunto Darussalam sehingga demikian jelas bahwa tidak ada pihak yang dirugikan pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu; -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tuduhan yang didalilkan para Penggugat yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai Prosedur dan merugikan masyarakat Desa Muara Dilam tidak berlandaskan dasar hukum dan fakta dilapangan sehingga gugatan tersebut dapat dikategorikan sangat

Hlm. 25 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



kabur/samar-samar atau *Obscur Libel* oleh sebab itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak; -----

C. Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Prempatoir Exceptie*)-----

1. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan teliti maka gugatan Para Penggugat tersebut Patut dan layak disebut daluwarsa atau lewat waktu (*Verjaaring*), karena sesuai fakta bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan, terbit Tahun 2010 tepatnya pada tanggal 24 Februari 2010 sehingga jika dihitung dari tahun 2010 sampai tahun 2022 saat gugatan para penggugat diajukan maka sudah memakan waktu 12 Tahun, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merumuskan Bahwa "*Gugatan Dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat*, sementara itu terkait Surat Edaran Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*. Maka tergugat berpendapat bahwa sangat tidak etis hanya 2 orang Warga Masyarakat yang merasa dirugikan sejak diumumkannya Objek Gugatan, selain itu tenggang waktu sejak terbitnya objek gugatan dengan

Hlm. 26 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dirasakan oleh Para Penggugat sangat lama yaitu 12 Tahun maka dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan para penggugat telah lewat waktu (daluwarsa); -----

2. Bahwa Pernyataan para Penggugat yang menyebutkan baru mengetahui Objek sengketa Pada Tanggal 15 Desember 2021 adalah pernyataan yang patut dicurigai kebenarannya dan mengada-ngada karena jarak antara Terbitnya Objek Sengketa dengan waktu diketahuinya Objek Sengketa oleh Para Penggugat adalah 12 tahun sementara para tergugat bertempat tinggal di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam tempat dimana Objek Sengketa Berada; -----

3. Bahwa sebagai warga negara yang baik semestinya ketika Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2010 maka sebelum 90 hari dilakukan keberatan terhadap objek sengketa tersebut, bukan setelah 12 Tahun berlalu baru diajukan gugatan terhadap keberadaan objek sengketa tersebut; -----  
Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*); -----

## II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat

Hlm. 27 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya tertanggal 16 Februari 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

2. Bahwa tergugat selaku Kepala Daerah tetap berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan pembangunan kebun plasma 20% untuk masyarakat dari total lahan yang dikuasai oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa sesuai dengan Pasal 15 Peraturan menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sesuai dengan prosedur yang berlaku; -----
3. Bahwa Pemerintah Daerah juga mendukung dan meminta PT.Sumber Alam Makmur Sentosa untuk segera melakukan proses pendaftaran hak atas tanah berupa penertiban sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sehingga pelaksanaan pembangunan kebun plasma sebesar 20% dapat segera terealisasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN R.I No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, dikarenakan pada tahun 2019 PT Sumber Alam Makmur Sentosa telah mendapatkan Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; -----
4. Bahwa benar tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa yang salah satu dasar penerbitannya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT/140/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Gugatan Halaman 6 huruf d) dengan

Hlm. 28 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



demikian sangat jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;-----

5. Bahwa apa yang disebutkan para penggugat untuk memperoleh IUP-B, Perusahaan mengajukan Permohonan tertulis kepada Bupati Rokan Hulu (Gugatan halaman 6 Poin e) maka sesuai fakta sebelum Objek sengketa diterbitkan, tergugat telah menerima Surat permohonan Direktur PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Nomor : SAMS-MDDUA/X/007/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 Perihal Surat Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP), dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;-----
6. Bahwa tergugat telah melaksanakan prosedur dalam penerbitan Keputusan Bupati Nomor Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa dimana penerbitan Keputusan Bupati tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: -----
  - a. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah (*Inclove*) Nomor PKU/CSA/54/VII/2009 Kepada PT. Sumber Alam Makmur Sentosa seluas  $\pm$  840 Hektar, tanggal 17 Juli 2009;-----
  - b. Surat Kepala Desa Muara Dilam Nomor 01/RKM/MD/VIII/2009 Perihal Dukungan Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Alam Makmur Sentosa. Tanggal 21 Agustus 2009;-----

Hlm. 29 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR





- c. Surat Camat Kunto Darussalam Nomor 525/PEM/XI/2009/029 perihal Dukungan Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Alam Makmur Sentosa. Tanggal 13 November 2009;-----
- d. Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 525/PEM/2009/1156 perihal Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Sumber Alam Makmur Sentosa seluas  $\pm$  840 Hektar. Tanggal 17 Desember 2009; ----
- e. Surat Kepala BPN Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09/PTTGT/2009 Perihal Pertimbangan Teknis Tata Guna Tanah Untuk Permohonan Izin Lokasi PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Nomor 09/PTTGT/2009;-----
- f. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 565 Tahun 2009 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sumber Alam Makmur Sentosa yang terletak di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;-----
7. Bahwa pertimbangan yang telah dicantumkan dalam konsideran menimbang Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka pernyataan para penggugat yang menyebutkan bahwa Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Gugatan Halaman 4, 5 dan 10) terbantahkan dengan sendirinya;-----

Hlm. 30 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



8. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa dibuat sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pernyataan para penggugat yang menyebutkan bahwa Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan bertentangan dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Gugatan Halaman 9 angka 3 dan 4) terbantahkan dengan sendirinya;-----
9. Bahwa Berdasarkan fakta hukum maka Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Gugatan halaman 10 huruf b), dengan dalil bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
10. Bahwa tergugat tidak sependapat dengan para penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa menjadi Cacat Hukum akibat belum terlaksananya pembangunan kebun plasma 20% untuk masyarakat sehingga berdasar untuk dibatalkan (Gugatan Halaman 8) dengan dalil;-----

Hlm. 31 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



- a. Bahwa Penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2007 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- b. Bahwa pembangunan kebun plasma 20% untuk masyarakat bukan menjadi syarat untuk menerbitkan Izin IUP-B, akan tetapi selanjutnya menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang telah memiliki IUP atau IUP-B untuk membangun kebun plasma 20% untuk masyarakat sekitar dan secara hukum pembangunan kebun plasma tersebut juga berkaitan erat dengan regulasi administrasi lainnya; -----
- c. Bahwa pembangunan kebun plasma 20% untuk masyarakat masih dapat dilaksanakan oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa selama objek sengketa masih berlaku; -----
- d. Bahwa sebelum penerbitan objek sengketa, PT. Sumber Alam Makmur Sentosa telah menyatakan kesanggupannya membangun kebun plasma untuk masyarakat seluas 20% dari keseluruhan lahan yang dikuasai dan diusahakan seluas 840 ha, sehingga secara hukum Pembangunan Kebun Plasma 20% untuk masyarakat oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat kemukakan tersebut, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut: -----

Hlm. 32 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap terhadap permohonan para pihak ketiga untuk masuk dalam perkara ini, yang pada pokoknya menempatkan Pemohon Intervensi dari PT. Sumber Alam Makmur Sentosa sebagai Tergugat II Intervensi, berdasarkan Putusan Sela Nomor : 12/G/2022/PTUN.PBR tanggal 22 Maret 2022;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tersebut telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 5 April 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI -----

- A. Para Penggugat bukanlah orang yang kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa sehingga tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. -----

Hlm. 33 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



1. Bahwa sesuai dengan ketentuan formal yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur dengan jelas hak seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni:-----

*“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----*

*“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”-----*

2. Bahwa oleh karenanya keliru dan tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman (3) s/d (4), sebab secara hukum Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*, karena faktanya sampai dengan saat sekarang ini Kepala Desa Muara Dilam sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang

Hlm. 34 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sama sekali belum mengusulkan nama-nama Peserta Plasma yang akan diajukan kepada Tergugat *ic.* Bupati Rokan Hulu untuk ditetapkan sebagai Peserta Plasma; -----

3. Bahwa dengan belum adanya pengusulan dan penetapan nama-nama Peserta Plasma, maka terbukti bahwa nama-nama Para Penggugat yakni Saudara Zulkafli dan Saudara Sasli Putra juga belum terdaftar dan belum ditetapkan sebagai penerima kebun plasma dari PT. Sumber Alam Makmur Sentosa (PT. SAMS) sehingga secara hukum tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa tanggal 24 Februari 2010; -----

4. Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan hukum diatas terbukti bahwa Para Penggugat bukanlah orang dan atau Badan Hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut dan atau tidak termasuk kategori yang dirugikan atas adanya dan atau terbitnya objek sengketa, sehingga patut dan cukup alasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);-----

B. Gugatan Para Penggugat telah daluarsa (lewat waktu 90 hari).-----

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Hlm. 35 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

6. Bahwa faktanya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa telah diterbitkan sejak tanggal 24 Februari 2010, oleh karenanya tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman (3) huruf (C) yang menyatakan baru mengetahui objek Gugatan pada tanggal 15 Desember 2021; -----
7. Bahwa oleh karena objek Gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari, maka patut dan cukup alasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O); -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam Jawaban ini dan apa yang didalilkan dalam eksepsi juga merupakan dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara, sehingga tidak diulangi lagi dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa keliru dan tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman (6) s/d (7), sebab faktanya proses penerbitan objek sengketa Surat Keputusan Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: Hlm. 36 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR





26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan  
sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku;-----

3. Bahwa keliru dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman (7) huruf (f), sebab secara hukum Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sama sekali tidak mengatur dan atau menetapkan secara definitive tentang batas waktu pembangunan kebun plasma oleh Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan, oleh karenanya kemudian melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, Pemerintah menetapkan regulasi bahwasanya proses pengurusan Hak Guna Usaha pertama kali wajib memfasilitasi pembangunan kebun plasma sekitar paling sedikit seluas 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha nya; -----

4. Bahwa faktanya terkait dengan fasilitasi pembangunan kebun plasma tersebut, didalam Surat Keputusan Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa (ic. Objek Sengketa) Tergugat II Intervensi diwajibkan untuk memproses Hak Guna Usaha untuk Kebun Inti dan Sertifikasi Hak Milik Kebun Plasma, akan tetapi proses pendaftaran hak atas tanah tersebut terkendala dikarenakan harus terlebih dahulu dilakukan proses pelepasan kawasan hutan sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku;-----

Hlm. 37 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



5. Bahwa akibatnya secara hukum proses penentuan letak dan Penyerahan serta Sertifikasi Hak Milik Kebun Plasma kepada Desa Muara Dilam juga ikut terkendala, akan tetapi Tergugat II Intervensi memiliki itikad baik untuk memfasilitasi proses pembangunan kebun untuk masyarakat Desa Muara Dilam sebagaimana dimaksud salah satu syarat permohonan Izin Usaha Perkebunan yakni Surat Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat, hal ini terbukti dari fakta hukum berupa adanya Kesepakatan antara Perwakilan Desa Muara Dilam, Tokoh Masyarakat Desa Muara Dilam, Team 9 Desa Muara Dilam serta Pemerintahan Desa Muara Dilam yang diketahui oleh UPIKA Kecamatan Kunto Darussalam dan Tergugat II Intervensi telah melakukan pembangunannya bersamaan dengan pembangunan kebun inti serta telah menyerahkan secara hibah (cuma-cuma) kepada masyarakat Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu lahan seluas 5 Ha untuk dijadikan Kebun Desa yang diatasnya telah berdiri tanaman kelapa sawit yang telah berproduksi (tanaman menghasilkan) dengan baik agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Muara Dilam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima tertanggal 7 November 2013; -----
6. Bahwa pemberian hibah atas lahan seluas 5 Ha untuk Kebun Desa tersebut merupakan langkah awal dari Tergugat II Intervensi untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan fasilitasi pembangunan kebun plasma Desa Muara Muara Dilam, sebab pada saat yang bersamaan Tergugat II Intervensi melalui PT. Citra Sardela Abadi (PT. CSA) selaku pemegang izin lokasi awal atas

Hlm. 38 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perkebunan Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS 590/DP-PGT/21/IV/2006 tanggal 23 April 2006 melakukan pengurusan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku agar dapat segera dilakukan penyerahan dan sertifikasi Hak Milik Kebun Plasma Desa Muara Dilam;-----

7. Bahwa faktanya setelah Tergugat II Intervensi melalui PT. Citra Sardela Abadi (PT. CSA) memperoleh Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor : SK.1044/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019, kegiatan proses pendaftaran hak atas tanah yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi kembali terkendala dikarenakan adanya Gugatan Perdata kepemilikan hak atas tanah seluas 70 Ha yang diajukan oleh Kahfi Abdillah Kaban, dkk ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Prp serta Gugatan perdata Nomor 209/Pdt.G/2021/PN.Prp yang diajukan oleh Kelompok Tani Pasir Indah Jaya Rohul atas tanah seluas 189 Ha yang mana kedua objek tanah perkara tersebut kedua-duanya berada didalam areal perkebunan Tergugat II Intervensi yang berada di Desa Muara Dilam, hal ini secara hukum mengakibatkan terkendalanya proses penyerahan dan sertifikasi Hak Milik Kebun Plasma Desa Muara Dilam dikarenakan adanya ketidakpastian hukum untuk dijadikan

Hlm. 39 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar/patokan perhitungan luasan kebun plasma seluas minimal 20 % dari luas yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II Intervensi;-----

8. Bahwa karenanya keliru dan tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman (9) angka (3) huruf (a) yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang, karena faktanya secara hukum proses penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan dan syarat yang diluar dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; ---
9. Bahwa demikian pula keliru dan tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman (10) huruf (b) yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab secara hukum Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum dan kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa;-----
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas terbukti dan memiliki alasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil posita dan petitum Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya. -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 19 April 2022, dan terhadap replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah

Hlm. 40 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 26 April 2022;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Filil Heples, S.H., DKK tanggal 20 Desember 2021 kepada Pimpinan PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, Perihal Somasi I (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Filil Heples, S.H., DKK tanggal 28 Desember 2021 kepada Pimpinan PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, Perihal Somasi II (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Filil Heples, S.H., DKK tanggal 05 Januari 2022 kepada Pimpinan PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, Perihal Somasi III (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Filil Heples, S.H., DKK tanggal 06 Januari 2022 kepada Bapak Bupati Rokan Hulu, Perihal Permohonan (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa tanggal 24 Februari 2010 (sesuai dengan fotokopi); -

Hlm. 41 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor

26/Permentan/OT.140/2/2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan (sesuai dengan fotokopi).-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Dr. BAHRUN AZMI, S.H., M.H. yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa syarat diterbitkannya Objek Gugatan harus memenuhi Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf (L) Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;-----
- Bahwa Perusahaan yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya wajib membangun Kebun Plasma minimal 20 % dari total luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan; -----
- Bahwa Perusahaan yang tidak membangun Kebun Plasma Untuk Masyarakat sekitar harusnya diberikan Sanksi oleh Pejabat yang mengeluarkan Izin, jika tidak dilaksanakan pemberian sanksi maka dapat dikatakan lalai, dan karna perkara A quo sudah masuk ke ranah Pengadilan maka kewenangan Hakimlah yang memutuskan batal atau tidaknya objek Gugatan; -----
- Bahwa Jika syarat surat keputusan tidak dipenuhi oleh pihak yang dituju oleh surat keputusan tersebut seharusnya surat keputusan tersebut dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkan surat keputusan; -----

Hlm. 42 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad Informandum);-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Ad Informandum);-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Ad Informandum);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Ad Informandum);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Ad Informandum);-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor PKU/CSA/54/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 atas nama Akal Mudin (sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kepala Desa Muara Dilam Nomor 01/RKM/MD/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Hal Dukungan Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Alam Makmur

Hlm. 43 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa, Kepada Bapak Camat Kunto Darussalam (sesuai dengan fotokopi);-----

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Bapak Camat Kunto Darussalam Nomor 525/PEM/XI/2009/029 tanggal 13 November 2009 Hal Rekomendasi Dukungan Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SAMS, Kepada Bapak Bupati Rokan Hulu (sesuai dengan fotokopi);-----

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2009/1156 tanggal 17 Desember 2009 Perihal Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 840 Ha Di Kecamatan Kunto Darussalam An. PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, Kepada Sdr. Direktur PT. Sumber Alam Makmur Sentosa (sesuai dengan fotokopi);-----

10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 563 Tahun 2009 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Yang Terletak Di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Lampiran Peta (sesuai dengan asli);-----

11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, Lampiran Peta (sesuai dengan asli);-----

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemkab Rokan Hulu Nomor 522.2/PPH/0662/XII/2009 tanggal 29 Desember

Hlm. 44 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Perihal Penjelasan Kesesuaian dan Ketersediaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, Kepada Bapak Bupati Rokan Hulu, Lampiran Peta (sesuai dengan fotokopi).-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama SAMSUL KAMAR yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi untuk mendapat Izin Usaha Budidaya Perkebunan membuat surat pernyataan kesanggupan membangun kebun plasma 20%, dimana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh tergugat II Intervensi sebelum objek gugatan diterbitkan; -----
- Bahwa PT. SAMS belum memenuhi kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat 20%;-----
- Bahwa pemberian sanksi Pencabutan Izin bagi Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan baru bisa diterapkan setelah diberikan surat teguran satu, dua dan tiga; -----
- Bahwa Pemerintah Daerah belum pernah memberikan surat teguran kepada PT. Sumber Alam Makmur Sentosa perihal belum dibangunnya kebun plasma 20% dengan alasan bahwa Lahan PT. SAMS merupakan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), Lahan PT. SAMS masih bersengketa dengan pihak lain dan masih adanya waktu bagi PT.SAMS untuk membangun Kebun Plasma 20% bagi masyarakat; -----

Hlm. 45 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa sesuai pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan bahwa Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 % dari keseluruhan lahan yang dikuasai dan diusahakan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai itikad baik untuk membangun Kebun Plasma 20% untuk masyarakat sekitar perusahaan dengan bukti bahwa pada saat ini telah dilaksanakan pembicaraan tentang pembangunan kebun plasma tersebut antara Tergugat II Intervensi dengan Pemerintah Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu bersama masyarakat sekitar Kebun yang dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa pembangunan kebun masyarakat dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal  $\pm$  840 Ha. sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian dalam forum antara masyarakat dengan Tergugat II Intervensi. -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-20, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Nomor 16 Tanggal 22-04-2015 (sesuai dengan asli); ----
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003601.AH.01.02.TAHUN 2015 Tentang Hlm. 46 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 09 Maret 2015 (sesuai dengan asli); -----

3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.590/DP-PGT/21/IV/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Citra Sardela Abadi Kecamatan Kunto Darussalam Dan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi Akta Perjanjian Untuk Mengalihkan Hak Atas Tanah Nomor 9 tanggal 25 Januari 2005 antara Tuan Akalmudin sebagai Pihak Pertama dengan Tuan Handoyo Rusli sebagai Pihak Kedua (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor PKU/CSA/54/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 atas nama Akal Mudin (Direktur PT. Citra Sardela Abadi (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemkab Rokan Hulu Nomor 522.2/PPH/0662/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 Perihal Penjelasan Kesesuaian dan Ketersediaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, Kepada Bapak Bupati Rokan Hulu, Lampiran Peta (sesuai dengan asli);-----

Hlm. 47 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 563 Tahun 2009  
Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.  
Sumber Alam Makmur Sentosa Yang Terletak Di Desa Muara  
Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu  
(sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi Surat Kepala Desa Muara Dilam Nomor  
01/RKM/MD/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Hal Dukungan  
Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Alam  
Makmur Sentosa, Kepada Bapak Camat Kunto Darussalam  
(sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi Surat Bapak Camat Kunto Darussalam Nomor  
525/PEM/XI/2009/029 tanggal 13 November 2009 Hal  
Rekomendasi Dukungan Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa  
Sawit PT. SAMS, Kepada Bapak Bupati Rokan Hulu (sesuai  
dengan fotokopi);-----
10. Bukti T.II.Int-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010  
Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber  
Alam Makmur Sentosa, Lampiran Peta (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.II.Int-11 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  
Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Ad  
Informandum); -----

Hlm. 48 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Ad Informandum); -----
13. Bukti T.II.Int-13 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima, hari Rabu, tanggal 07-11-2013 antara Masyarakat dan Tokoh Masyarakat dengan Pihak Perusahaan (PT.Citra Sardela Abadi dan PT. Sumber Alam Makmur Sentosa) (sesuai dengan asli); -----
14. Bukti T.II.Int-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 11/Pdt.G/2021/PNPrp. tanggal 28 Oktober 2021 antara Tuan Kahfi Abdillah Kaban sebagai Penggugat Lawan PT. Sumber Alam Makmur Sentosa (PT. SAMS) sebagai Tergugat (sesuai dengan salinan resmi); -----
15. Bukti T.II.Int-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 251/PDT/2021/PT PBR. tanggal 13 Januari 2022 antara PT. Sumber Alam Makmur Sentosa (PT. SAMS) sebagai Pembanding semula Tergugat Lawan Tuan Kahfi Abdillah Kaban sebagai Terbanding semula Penggugat (sesuai dengan salinan resmi);---
16. Bukti T.II.Int-16 : Fotokopi Akta Tanda Terima Kontra Memori Kasasi Nomor 02/Akta-Kasasi/Pdt/2022/PN Prp Jo. Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Prp tanggal 14 Maret 2022 antara Tuan Kahfi Abdillah Kaban sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi melawan PT. Sumber Alam

Hlm. 49 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Sentosa (PT. SAMS) sebagai Tergugat/Termohon

Kasasi (sesuai dengan asli);-----

17. Bukti T.II.Int-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor

209/Pdt.G/2021/PN Prp tanggal 8 Maret 2022 antara Kelompok

Tani Pasir Indah Jaya Rohul sebagai Penggugat Lawan PT.

Sumber Alam Makmur Sentosa (PT. SAMS) sebagai Tergugat

(sesuai dengan salinan resmi); -----

18. Bukti T.II.Int-18 : Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi

Nomor 209/Pdt.G/2021/PN.PRP tanggal 20 Juni 2022 (sesuai

dengan asli); -----

19. Bukti T.II.Int-19 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 82/PDT/PT

PBR tanggal 7 Juni 2022 antara PT. Sumber Alam Makmur

Sentosa (PT. SAMS) sebagai Pembanding semula Tergugat

Lawan Kelompok Tani Pasir Indah Jaya Rohul sebagai

Terbanding semula Penggugat (print out dari website resmi);---

20. Bukti T.II.Int-20 : Fotokopi Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan, Klasifikasi: Kelas

II/Baik atas nama PT. Sumber Alam Makmur Sentosa tanggal

Desember 2018 (sesuai dengan asli).-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli maupun Saksi

meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:-----

Hlm. 50 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 19 Juli 2022;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini. -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari 2010 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-11 = Bukti T.II.Int-10); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam masing-masing jawabannya;-----

Hlm. 51 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini; -----

## DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah berkenaan dengan: -----

1. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara *A quo*; -----
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*); dan -----
3. Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Prempatoir Exceptie*); -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah berkenaan dengan: -----

1. Para Penggugat bukanlah orang yang kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa sehingga tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*; dan -----
2. Gugatan Para Penggugat telah daluarsa (lewat waktu 90 hari). -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Hlm. 52 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), maka seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 yang pada pokoknya adalah sama yaitu berkenaan dengan kepentingan (*legal standing*) Para Penggugat mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal yang sama yaitu Para Penggugat belum tentu termasuk warga yang berhak memperoleh hak 20% apabila program pembangunan kebun plasma dilaksanakan oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, penetapan nama-nama peserta yang mendapatkan hak 20% dari program pembangunan kebun plasma ditetapkan oleh Keputusan Bupati Rokan Hulu atau Usulan Kepada Desa; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil ekspesi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan sebagai berikut: ----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. -----*

Hlm. 53 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa mengacu ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka gugatan yang diajukan pada peradilan tata usaha negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat antara Para Penggugat di satu pihak dan Tergugat di pihak lainnya terkait dengan tindakan dan/atau keputusan tata usaha negara (*ic.* objek sengketa), hubungan tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Para Penggugat, dengan adanya kerugian tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;-----

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut terjadi perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUAP yang menyebutkan sebagai berikut:-----

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*-----

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*-----
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*-----
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*-----
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*-----

Hlm. 54 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, yang masuk dalam areal izin usaha perkebunan budidaya milik Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-11 = Bukti T.II.Int-10);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak membantah fakta hukum berkenaan dengan Para Penggugat adalah warga masyarakat Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan kausalitas antara Para Penggugat dan Tergugat dengan terbitnya objek sengketa yang secara potensial dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat selaku warga masyarakat Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, oleh karenanya telah terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara (*ic.* objek sengketa) untuk mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU PTUN *jo.* Pasal 87 UUAP, maka eksepsi Tergugat angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 tentang kepentingan (*legal standing*) Para Penggugat mengajukan gugatan patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat angka 2 tentang gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan uraian sebagai berikut;-----

Hlm. 55 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat mendalilkan penerbitan objek sengketa tidak sesuai prosedur dan merugikan masyarakat desa muara dilam tidak berlandaskan dasar hukum dan fakta dilapangan sehingga gugatan tersebut dapat dikategorikan sangat kabur/samar-samar atau *obscuur libel*; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar atau alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) huruf c UU PTUN yang menyebutkan: *gugatan harus memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan*; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan sengketa pada peradilan tata usaha negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 107 UU PTUN, Hakim peradilan tata usaha negara diberikan kewenangan yang bersifat aktif (asas *dominus litis*) untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa, oleh karenanya terhadap ketidakjelasan atau kesamaran gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa tidak sesuai prosedur, tidak berlandaskan dasar hukum dan fakta di lapangan sebagaimana dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, karena dasar/alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas serta hal yang dimohonkan (*petitum*) oleh Penggugat

Hlm. 56 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diputuskan oleh pengadilan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PTUN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat angka 2 tentang gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat angka 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 yang pada pokoknya adalah sama yaitu berkenaan dengan gugatan daluarsa (lewat waktu) dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan jarak antara terbitnya objek sengketa dengan waktu diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat adalah 12 tahun sementara Para Penggugat bertempat tinggal di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak disertai dengan alat bukti yang cukup untuk menguji tenggang waktu pengajuan gugatan, dan dalam repliknya Para Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat mengetahui objek gugatan *a quo* pada tanggal 15 Desember 2021 dan upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap objek sengketa kepada Tergugat telah dilakukan pada tanggal 06 Januari 2022, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat sampai surat gugatan ini diajukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

Hlm. 57 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pasal 55 UU PTUN menyebutkan sebagai berikut: -----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*-----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tersebut yang menyebutkan sebagai berikut;-----

Pasal 5; -----

Ayat (1) : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*-----

Ayat (2) : *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*-----

Pasal 1; -----

Angka 9 : *Hari adalah hari kerja.* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum formil prosesi tersebut maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan pada peradilan tata

Hlm. 58 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara adalah merujuk pada Pasal 55 UUU PTUN *jo.* Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9

PERMA Nomor 6 Tahun 2018;;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 24 Februari 2010 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-11 = Bukti T.II.Int-10); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat (*ic.* Bupati Rokan Hulu) dengan tanda terima tertanggal 6 Januari 2022 (*vide* Bukti P-4), ;-----

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif Para Penggugat tidak ditemukan bukti maupun petunjuk adanya jawaban dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa mengacu upaya administrasi yang diajukan Para Penggugat dengan tanda terima tanggal 6 Januari 2022 dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 Februari 2022, maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU PTUN *jo.* Pasal 5 dan Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat angka 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 tentang gugatan daluarsa (lewat waktu) dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak, demikian pula gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan,

Hlm. 59 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-----

## DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN; -----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian terhadap penerbitan objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut;----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* adalah pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang kemudian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 jls. Permentan Nomor: 29/Permentan/KB.410/5/2016, Permentan Nomor: 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka dalam menguji sengketa *a quo* Majelis Hakim menggunakan

Hlm. 60 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*ex nunc*);-----

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pada pokoknya menyebutkan izin usaha perkebunan diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang menyebutkan sebagai berikut:-----

*IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.*-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa *a quo* disebutkan lokasi perkebunan yaitu di Kabupaten Rokan Hulu (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-11 = Bukti T.II.Int-10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan P Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 *jo.* dalam Pasal 13 Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, maka secara atributif penerbitan IUP-B merupakan kewenangan Bupati Rokan Hulu (*ic. Tergugat*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan uraian sebagai berikut;-----

Hlm. 61 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai PT. Sumber Alam Makmur Sentosa (*ic. Tergugat II Intervensi*) tidak membangun kebun seluas 20% untuk masyarakat padahal seharusnya pelaksanaan pembangunan kebun untuk kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh pihak perusahaan (*vide* Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan), selain itu Para Penggugat juga mendalilkan kehilangan sumber pendapatan penghasilan yang seharusnya Para Penggugat dapatkan, karena Para Penggugat tidak mendapat hasil dari kebun yang seharusnya dibangun 20% oleh PT. Sumber Alam Makmur Sentosa (*ic. Tergugat II Intervensi*); -----

Menimbang, bahwa pada saat terbitnya objek sengketa kewajiban membangun kebun masyarakat diatur dalam Pasal 11 Permentan Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, yang menyebutkan sebagai berikut: -----

- (1) *Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan*;-----
- (2) *Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil*; ---
- (3) *Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan*;-----
- (4) *Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota*.-----

Hlm. 62 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa Pasal 11 Permentan Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian kewajiban membangun kebun masyarakat diatur dalam Pasal 15 Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang menyebutkan sebagai berikut: -----

- (1) *Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP; -----*
- (2) *Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP; -----*
- (3) *Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: -----*
  - a. *ketersediaan lahan;-----*
  - b. *jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan-----*
  - c. *keepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya. -----*
- (4) *Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2): -----*
  - a. *masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan; -----*
  - b. *harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan -----*
  - c. *sanggup melakukan pengelolaan kebun. -----*
- (5) *Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat; -----*
- (6) *Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau*

Hlm. 63 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



*bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha;-----*

- (7) Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.-----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan-ketentuan tersebut maka Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B (*ic. Tergugat II Intervensi*) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20% (dua puluh per seratus), yang pesertanya ditetapkan oleh Bupati/Walikota (*ic. Tergugat*) berdasarkan usulan Camat; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat alat bukti bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi kewajibannya melakukan pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal  $\pm$  840 Ha. sebagaimana objek sengketa *a quo*, fakta hukum tersebut diperkuat keterangan saksi atas nama SAMSUL KAMAR yang pada pokoknya menyatakan PT. SAMS belum memenuhi kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat 20% (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 5 Juli 2022); -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan belum dipenuhinya kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat 20% tersebut disebabkan karena sebagian dari areal lahan objek sengketa tersebut sedang dalam pemeriksaan di lembaga peradilan yang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T.II.Int-14, Bukti T.II.Int-15, Bukti T.II.Int-16, Bukti T.II.Int-17, Bukti T.II.Int-18, dan Bukti T.II.Int-19);-----

Hlm. 64 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi atas nama SAMSUL KAMAR memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan pembangunan kebun masyarakat dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal  $\pm$  840 Ha. sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian dalam forum antara masyarakat dengan Tergugat II Intervensi (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 5 Juli 2022);-----

Menimbang, bahwa merujuk uraian fakta/peristiwa hukum tersebut, Tergugat II Intervensi telah memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal  $\pm$  840 Ha. yang masih dalam proses penyelesaian dengan masyarakat, dengan demikian masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta untuk pembangunan kebun masyarakat dengan luasan paling sedikit 20% dari luas areal  $\pm$  840 Ha belum ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa dalam alat bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta hukum lain, yaitu Tergugat II Intervensi telah memberikan lahan secara hibah seluas 5 Ha. kepada masyarakat Desa Muara Dilam (*vide* Bukti T.II.Int-13);-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II Intervensi belum memenuhi persyaratan melakukan pembangunan kebun masyarakat dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal  $\pm$  840 Ha., namun secara substansial hal tersebut tidak dapat membantah fakta bahwa sebagaimana areal lahan objek sengketa tersebut sedang dalam pemeriksaan di lembaga peradilan yang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan terdapat itikad baik dari Tergugat II Intervensi untuk melakukan pembangunan kebun masyarakat dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal  $\pm$  840 Ha. sebagaimana pertimbangan sebelumnya (*vide supra*); -----

Hlm. 65 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menentukan secara *eenmalig* bahwa pembangunan kebun masyarakat dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal  $\pm$  840 Ha. dapat dibenarkan menurut hukum, dan kepada Tergugat berkewajiban untuk memerintahkan Tergugat II Intervensi untuk memenuhi persyaratan pembangunan kebun masyarakat dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal  $\pm$  840 Ha. dalam tenggang waktu tertentu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan AUPB; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat berkenaan dengan pelanggaran AUPB tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan AUPB; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan

Hlm. 66 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB maupun asas-asas pemilihan umum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 UU PTUN, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai satu kesatuan dengan putusan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. -----

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:** -----

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.500,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*).-----

Hlm. 67 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING selaku Hakim Ketua Majelis, DEBORA D. R. PARAPAT dan MISBAH HILMY masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR SUJUD selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi.--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*Dto.*

*Dto.*

**DEBORA D. R. PARAPAT**

**ERICK S. SIHOMBING**

*Dto.*

**MISBAH HILMY**

PANITERA PENGGANTI,

*Dto.*

**NUR SUJUD**

Hlm. 68 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	200.000,-
3. Panggilan	Rp.	91.500,-
4. Meterai	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	20.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-,-

**Jumlah Rp. 391.500,-**

*(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)*

Hlm. 69 dari 69 hlm. Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PBR